

**PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK ISLAM**  
**(Studi Metode Istinbat Hukum dalam Buku Ahkamul Fuqaha)**

Oleh : Mansur

(STAI Miftahul Ulum Pamekasan)

[elcmansur@gmail.com](mailto:elcmansur@gmail.com)

**ABSTRAK**

Awalnya, posisi perempuan setara dengan laki-laki, bahkan melampaui laki-laki dalam beberapa hal. Namun, perlakuan alam ini menyebabkan posisi perempuan ter subordinasi. Studi ini fokus pada peran perempuan dalam ranah publik di dalam buku Ahkamul Fuqaha perspektif metode istinbat hukum. Peneliti mengungkapkannya, mulai dari penerapan metode *istinbat* hukum, validitas dan peran perempuan dalam ruang publik.

Penelitian agama ini menggunakan pendekatan *ushul fiqh* yang didukung dengan pendekatan sejarah dan *content-analysis*. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan melalui berbagai sumber data primer dari buku Ahkamul Fuqaha.

Metode istinbat yang digunakan adalah metode *qauliy*, *ilhaqiy* dan *manhajiy* yang digunakan secara berurutan dengan mendahulukan metode *qauliy*, lalu metode *ilhaqiy*, kemudian metode *manhajiy* dengan pendekatan *madzhabiy*. Orientasi madzhab Syafi'i sangat dominan. Seluruh keputusan hukum dalam buku Ahkamul Fuqaha berjumlah 427 keputusan adalah valid dilihat dari segi tidak adanya pertentangan dengan Al-Qur'an, hadits, *maqashid asy-Syari'ah*, dan *qawa'id fiqhiyyah*. Peran perempuan dalam ruang publik dipertimbangkan dalam 3 hal, pertama : perempuan boleh mendatangi kegiatan keagamaan yang bukan *fardhu 'ain* apabila diyakini tidak akan timbul fitnah, jika tidak, haram. Kedua, hak perempuan menyampaikan pidato keagamaan, diperbolehkan asalkan tidak ada hal yang dilarang agama Islam, terhindar fitnah, dan suara perempuan bukan aurat. Ketiga, kesempatan perempuan untuk menjadi Kepala Desa tidak ada peluang. Ini berbeda dengan keputusan perempuan menjadi anggota DPR/DPRD yang masih longgar.

**Kata kunci : perempuan, ruang publik, ahkamul fuqaha**

**A. Pendahuluan**

Perempuan memiliki kelebihan tertentu dibandingkan laki-laki.<sup>1</sup> Ada beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki dan Islam memberikan peluang untuk aktif di berbagai bidang. Posisi dan porsi wanita jelas dalam Alquran<sup>2</sup> juga hadis yang merupakan pedoman baku umat islam yang diyakini lengkap dan mencakup semua hal secara global. Tapi dalam tingkatan praktis, terkait tugas laki-laki dan perempuan dalam ruang publik mengalami deversifikasi yang beragam.<sup>3</sup>

Kalangan feminis mengusung ide-ide yang menentang dengan 'Islam', antara lain mereka mengatakan bahwa Islam adalah agama yang menentang ketidakadilan, Islam membedakan kesempatan wanita lebih baik untuk beribadah di rumah dan laki-laki

---

<sup>1</sup> Maisar Binti Yasin, *Wanita Karier dalam Perbincangan* (Gema Insani, 1997).

<sup>2</sup> Y Qardhawi, "Kedudukan Wanita dalam Islam," *Jakarta: PT Global Media*, 2003.

<sup>3</sup> Jufrizal Jufrizal, "Perbandingan Hak Asasi Wanita Berdasarkan Perspektif Islam Dan Dunia Barat," *GEMA* 6, no. 1 (2017): 133-47.

beribadah di masjid-masjid.<sup>4</sup> Peran wanita sering dicitakan sedemikian rupa tak lebih dari sekedar alat pemuas nafsu belaka atau sebagai alat reproduksi manusia. Demikianlah persepsi mereka tentang kedudukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam konteks hukum Islam yang membawa akibat bahwa kedudukan laki-laki jauh lebih tinggi dalam segala hal.<sup>5</sup> Contoh perbedaan tajam di kalangan ulama mutakhir tentang peran perempuan dalam ruang publik adalah pendapat Ulama Yusuf Qardhawi yang menghukumi wanita karier adalah mubah, sedangkan menurut Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi hukum wanita karier adalah makruh.<sup>6</sup>

Tidak ada dalil *qath'i* dalam Alquran dan Hadis yang melarang seorang wanita untuk bekerja. Wanita dan laki-laki adalah setara di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaanya. Faktanya banyak peran wanita di ranah publik yang sangat berpengaruh untuk masyarakat itu sendiri. Laki-laki dan wanita hanya harus saling menghargai dan menghormati potensi masing-masing dalam ruang apapun agar tidak terjadi diskriminasi dan ketimpangan.<sup>7</sup> Kalau kita memperhatikan pada sejarah awal permulaan Islam, maka kita akan menemukan banyak tokoh perempuan yang mempunyai peran penting. Siti Khadijah sebagai ekonom, Siti Aisyah sebagai ilmuwan dan politisi, dan masih banyak yang dapat ditulis sebagai contoh kesuksesan tokoh perempuan dalam percaturan peran sosial dan politik.<sup>8</sup>

Aktifitas perempuan pada *domain* publik dan penempatannya pada jabatan-jabatan publik otoritatif, dalam buku-buku fiqh klasik terus menjadi perdebatan para ahli. Perdebatan seperti ini juga tergambar dalam khazanah keilmuan di tanah air khususnya di kalangan santri pesantren. Nahdlatul Ulama (NU) dalam hasil keputusan hukum fiqh yang ditetapkan melalui Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) yang termaktub dalam kompilasi Buku Ahkamul Fuqaha, sebagai respon atau jawaban atas persoalan yang terjadi di masyarakat, adalah melarang dan membatasi peran perempuan dalam ruang publik. Untuk itu, Peneliti berupaya mengungkap metode istinbat hukum bagi wanita dalam ruang publik sebagaimana tertulis dalam Buku Ahkamul Fuqaha, mulai dari penerapan metode *istinbat* hukum, validitas hasil *istinbat* dan *maqashid* hak-hak perempuan dalam ruang publik.

---

<sup>4</sup> Gadis Arivia, *Feminisme: sebuah kata hati* (Penerbit Buku Kompas, 2006).

<sup>5</sup> Mura P Hutagalung, *Hukum Islam dalam era pembangunan* (Ind. Hill-Company, 1985). 45-46

<sup>6</sup> Silvi Virgianti, "Pendapat Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang hukum wanita karier" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

<sup>7</sup> Fitria Pebriani, "Wanita karir perspektif gender menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

<sup>8</sup> M Amin Abdullah, "Mazhab" *Jogja: menggagas paradigma ushul fiqh kontemporer*, vol. 1 (Ar-Ruzz Press, 2002). 249–251

## B. Data dan Metode

Studi ini fokus pada metode *istinbat* hukum perempuan dalam ruang publik. Untuk itu perlu disampaikan teori-teori tentang *istinbat* hukum Islam yang mencakup : definisi *istinbat/ijtihad*, dasar hukum, kedudukan *ijtihad* dan pembagian *ijtihad* serta metode *ijtihad*. Selanjutnya akan membahas hak-hak perempuan dalam perspektif Islam.

Kata *istinbat* secara etimologi berasal dari kata *nabt* atau *nubut* dengan kata kerja *nabata-yanbutu* yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Kata *istinbat* sering disebut dengan kata lain dari proses *ijtihad*. Dari segi bahasa *ijtihad* berasal dari kata kerja *jahada yajhadu* bentuk masdarnya, *jahdan* yang berarti, pencurahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. **Al-Amidy** memberikan definisi *ijtihad* dengan upaya mencurahkan segenap kemampuan guna memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' sampai batas dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya tersebut.<sup>9</sup> Sedangkan **Al-Ghazali** mendefinisikan *ijtihad* sebagai dengan suatu pengerahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'.<sup>10</sup> Sementara **Asy-Syaukani** mendefinisikan *ijtihad* sebagai upaya mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis dengan cara *istinbat*.<sup>11</sup> Dari tiga definisi tersebut dapat diringkas komponen pokok dari *ijtihad* yaitu : (1) *Ijtihad* adalah suatu usaha maksimal, (2) *Ijtihad* harus (hanya dapat) dilakukan oleh seorang ahli, (3) lapangan *ijtihad* adalah hukum syara', (4) *Ijtihad* harus ditempuh melalui cara *istinbat*, dan (5) Status hukum dari hasil *ijtihad* adalah *zanniy* (bersifat dugaan).

Metode *ijtihad* menurut Muhammad Salam Mazkur membagi metode *ijtihad* menjadi tiga macam, yaitu metode *bayaniy*, *qiyasiy* dan *istislahiy*.<sup>12</sup> Pertama, **metode *ijtihad bayaniy*** adalah suatu cara *istinbat* (penggalian dan penetapan) hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah *lughawiyyah* (kebahasaan) atau makna *lafaz*.<sup>13</sup> Metode ini membicarakan cara pemahaman suatu *nas*, baik Alquran maupun Assunnah dari berbagai aspek yang mencakup makna *lafaz* sesuai bentuknya ('*am* : umum, *khas* : khusus, *mutlak* : tak terbatas, *muqayyad* : terbatas, *amr* : perintah, *nahy* : larangan, serta *lafadz musytarak* (bermakna ganda), makna *lafaz* sesuai pemakaiannya (*haqiqah* : makna asal) (*majaz* : bukan arti sebenarnya) ;<sup>14</sup> analisis *lafadz* sesuai kekuatannya dalam menunjukkan makna (*muhkam*, *mufassar*, *nas* dan *zahir*, atau *mutasyabih*, *mujmal*,

<sup>9</sup> Saifuddin Abi al-Hasan Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).h.309

<sup>10</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, "al-Mustasfa min Ilm al-Usul (Vol. 1)," *Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi*, 1997. h.342

<sup>11</sup> Muhammad bin Ali asy-Syaukani, "Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul," *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1994.h.250

<sup>12</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Ijtihad di at-Tasyri' al-Islamiy* (Dar an-Nahdah al-'Arabiyah, 1984).h. 42-49

<sup>13</sup> Muhammad Ali Hasballah, *Usul at-Tasyri' al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).h.173

<sup>14</sup> Zaidan Abd al-Karim, "al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh," *Beirut: Maktabahal-Batsair*, 1990. h. 299-332

*musykil* dan *khafiy*);<sup>15</sup> dan analisis dalalah suatu *lafaz* (yang menurut ulama Hanafiyah ada empat macam *dalalah* suatu *lafaz al-Ibarah*, *al-Isyariyyah* dan *ad-dalalah* dan *al-Iqtida*);<sup>16</sup> sedang menurut ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* ada dua macam, yaitu :<sup>17</sup> *mantuq* dan *mafhum* yang masing-masing terbagi dua, yakni *mantuq sarih*, yang jelas dan *ghair sarih* :<sup>18</sup> yang tidak jelas, serta *mafhum muwafaqah* dan *mukhalafah*).<sup>19</sup>

Kedua **Metode *ijihad qiyasiy*** adalah suatu cara *istinbat* hukum dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya kepada sesuatu yang sudah diketahui hukumnya melalui *nash* (baik Alquran maupun Assunnah) dalam rangka menetapkan atau menafikan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya.<sup>20</sup> Dalam pelaksanaannya, metode ini membutuhkan terpenuhinya empat unsur,<sup>21</sup> yaitu kejadian yang sudah ada *nashnya (asl)*, kejadian baru yang belum ada ketetapan hukumnya (*far'*), sifat-sifat khusus yang mendasari ketentuan hukum (*'illah*) dan hukum yang dilekatkan pada kejadian atau peristiwa yang sudah ada *nasnya (hukm al-asl)*.<sup>22</sup> Termasuk dalam kategori metode *qiyasiy* adalah *istihsan*, yaitu beralih dari suatu hasil *qiyas* kepada hasil *qiyas* lain yang lebih kuat, atau *mentakhisis* hasil *qiyas* dengan hasil *qiyas* lain yang lebih kuat.<sup>23</sup>

Ketiga **Metode *ijihad istislahiy*** adalah cara *istinbat* hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan *maqasid asy-Syari'ah* (tujuan pokok *syari'at* Islam) yang mencakup tiga kategori kebutuhan, yaitu *Daruriyyat* (pokok), *hajiyyat* (penting) dan *tahsiniyyat* (penunjang).<sup>24</sup> Beberapa metode yang dapat dikategorikan sebagai metode *istislahiy* adalah *al-masalih*

<sup>15</sup> bin Ali asy-Syaukani, "Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul."

<sup>16</sup> Muhammad Khudari Bik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islamiy* (Ttp: Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1967).

<sup>17</sup> Abd al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* (Dar al-Tawziwa-al-Nashr al-Islamiyah, 1993).h. 294-353

<sup>18</sup> Hasballah, *Usul at-Tasyri' al-Islamiy*. hlm. 214-278

<sup>19</sup> Mustafa Sa'id al-Khim, *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha* (Beirut : Mu'assasah ar-Risalah, 1996), hlm : 127-144. *Dalalah al-'ibarah*: makna yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam lafaz, baik bantuk *nas* maupun *zahir*. *Dalalah al-isyariyyah* : makna suatu lafaz yang tidak dimaksudkan untuk itu menurut asalnya. *Dalalah ad-dalalah* : makna yang ditetapkan menurut aturan bahasa dan bukan melalui cara *istinbat* ditetapkan menurut aturan bahasa dan bukan melalui cara *istinbat* dengan menggunakan daya nalar. *Dalalah al-iqtida* penunjukan lafaz kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang kebenarannya tergantung pada yang tidak tersebut itu. *Mantuq* : pengertian dari yang tersirat dalam suatu lafaz. *Mafhum muwafaqah* : mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafaz. *Mafhum mukhalafah* : mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Lihat asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, hlm. 94-97;

<sup>20</sup> Abdul Hakim Abdur Rahman, *Mabahis al-'Illah fi al-Qiyas'Inda al-Usuliyin* (Beirut: Dar al-Basyar al-Islamiyyah, 1986).h.36

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, "Usul al-Fiqh. al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi," 1958.h.139-148

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997).h. 633

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Usul al-Fiqh* (cairo: Dar al-Qalam, 1978).h.69

<sup>24</sup> Abi Ishaq Ibrahim Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Ttp: Dar al-Fikr, n.d.).h. 2-7

*al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak terdapat acuan *nasnya* secara eksplisit), *al-Istishab* (pada dasarnya segala sesuatu itu tidak terbebani hukum, yang populer dengan istilah asas praduga tak bersalah), *bara'ah az-zimah* (menutup jalan yang menuju pada terjadinya pelanggaran hukum) dan *'urf* (adat-kebiasaan yang baik).

Selanjutnya studi tentang hak-hak perempuan dalam islam, meliputi : **(1) Hak waris**, persoalan yang sering mendapat sorotan adalah hak perempuan berkaitan dengan harta waris. Selama berabad-abad dimasa lampau hak waris wanita diabaikan, sehingga ia tidak menerima harta warisan. Karena itu Islam datang menggantikan kebiasaan ini, dan mengembalikan hak-hak bagi perempuan, serta dengan amat bijaksana memberikan hak waris dengan cara yang tepat dan adil.<sup>25</sup> **(2) Hak keuangan**, Islam telah menghapuskan ketetapan yang pernah dipraktikkan oleh bangsa Arab, bangsa Barat dan Timur tentang larangan dalam kepemilikan, dan mempersulit membelanjakan harta miliknya sendiri dan tindakan sewenang-wenang laki-laki atas harta istrinya. Dari kekayaan yang dimilikinya, kaum perempuan mempunyai hak melakukan transaksi jual-beli, sewa-menyewa, hibah, sedekah dan lain-lain, termasuk mengadakan pembelaan terhadap dirinya melalui hakim atau perbuatan yang telah disyariatkan. Itulah hak-hak wanita dalam mengatur dan membelanjakan hartanya dalam syariat Islam.<sup>26</sup> **(3) Hak memperoleh pendidikan**. Sama halnya laki-laki, perempuan dalam Islam memiliki hak mendapatkan pendidikan secara baik, sebab mustahil mendapatkan wanita muslimah, mukminah, serta patuh dan tunduk terhadap ajaran Allah tanpa mendapat pendidikan yang baik. Oleh karena wanita dibebani dengan tanggungjawab maka dia berhak pula memperoleh pelajaran dan mengetahui segala sesuatu yang dapat mengantarkannya untuk melaksanakan tanggungjawab itu sebagaimana mestinya dan cara yang dituntut kepadanya, yakni menuju kebaikan dan perbaikan, serta menjauhkan diri dari kejahatan dan kerusakan. **(4) Hak politik**. Hak politik merupakan hak paling penting yang dimiliki oleh setiap individu. Hak ini menjadikan seseorang lebih efektif dalam keuntungan politiknya, sosial dan ekonominya. Ia juga dapat menentukan peraturan pemerintah, organisasi dan tatakramanya. Hak politik menurut para ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik, seperti hak memilih (dan dipilih), mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara, atau hak politik adalah hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya. Diantara hak-hak politik yang ditetapkan bagi setiap individu oleh Islam meliputi: *hak memilih, hak musyawarah,*

---

<sup>25</sup> Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-ra'yi: upaya penggalan konsep wanita dalam al-Quran: mencermati konsep kesejajaran wanita dalam al-Quran* (Pustaka Pelajar, 1999).h.61

<sup>26</sup> Ahmad Muflih Saefuddin, *Ijtihad politik cendekiawan Muslim* (Gema Insani Press, 1996).h.30

*hak pengawasan, hak pemecatan, hak pencalonan dalam pemilihan, hak berperang dan mempertahankan ( jihad ) dan hak menduduki kekuasaan.*<sup>27</sup>

Penelitian ini, masuk dalam kategori penelitian agama sebagai gejala budaya dengan pendekatan sejarah (historis), *content-analysis* (analisis isi) dan pendekatan *ushul fiqh*. Pendekatan historis berarti melakukan pengamatan sejarah suatu peristiwa, situasi sosial politik, dan kehidupan beragama suatu masyarakat. Sehingga teks dapat dipahami secara utuh dan obyektif sesuai dengan *setting* sosial politik dan kehidupan beragama dalam suatu masyarakat. Dan kemudian membawanya pada dunia lain, dunia pembawa teks tersebut. Proses historis disini menggunakan metode induksi, deduksi, dan komparatif. Pendekatan *content-analysis* adalah suatu metode penelitian untuk menciptakan inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan kebenaran data dengan memperhatikan konteksnya. Metode ini mengandung enam komponen: (1) Data sebagaimana yang dikomunikasikan pada analisis. (2) Konteks data. (3) Bagaimana pengetahuan analisis membatasi realitasnya. (4) Target analisis isi. (5) Inferensi sebagai tugas intelektual yang mendasar, dan (6) Kesahihan sebagai kriteria akhir keberhasilan penelitian. Sementara pendekatan *ushul fiqh* mengkaji masalah hukum fiqh yang berkaitan dengan penggunaan metode *istinbat* maupun hasil-hasil keputusan hukum fiqh dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dalam buku *Ahkamul Fuqahā*. Jenis penelitian dalam tulisan ini sifatnya *dokumenter*, artinya berangkat dari sumber-sumber kepustakaan terutama yang berkaitan dengan tema ini, yaitu karya-karya dalam bidang fiqh. Untuk memudahkan riset ini, peneliti akan mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai sumber data.

### **C. Hasil dan Analisis**

Dari penelusuran Buku Ahkamul Fukaha, ditemukan 7 kasus yang membahas peran wanita dalam ruang publik dan hanya 3 hal utama yang kita bahas, yaitu :

#### **1. Peran Perempuan Mendatangi Kegiatan Keagamaan**

Dalam Muktamar VIII (Jakarta, 7 Mei 1933) antara lain diputuskan bahwa perempuan mendatangi kegiatan keagamaan adalah haram apabila berkeyakinan mendapat fitnah, walaupun tidak berpakaian rapi dan tidak memakai wangi-wangian atau tidak mendapat izin suaminya atau sayyidnya dan termasuk dosa besar. Apabila tidak yakin, tetapi menyangka adanya fitnah hukumnya haram makruh, dan apabila yakin tidak adanya fitnah dan tidak melewati laki-laki lain, maka hukumnya boleh (*mubah*). Keputusan ini diambil dari *Is'adurrafiq Sullamut Taufiq* Juz II dan *Dan Jamal Fathul Wahhab* Juz I.

---

<sup>27</sup> Hak-Hak Perempuan Istisyyaroh, "Relasi Gender menurut Tafsir al-Sya'rawi," *Jakarta: Teraju*, 2004.h. 178 – 181

Keputusan tersebut ditetapkan tahun 1933 ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajah Belanda dan terjadi perang dibebagai daerah. Interaksi dengan lain jenis dibatasi asal ada kemaslahatan yang lebih besar. Secara obyektif harus diakui bahwa kaum perempuan telah terbukti ikut menghadiri majelis-majelis ilmu bersama kaum laki-laki di sisi Nabi SAW. Mereka bertanya tentang berbagai masalah agama mereka yang saat ini kebanyakan perempuan merasa malu menanyakannya. Seperti bertanya tentang janabat, mimpi, mandi besar, haid, istihadhah, dan lain sebagainya.<sup>28</sup> Kaum perempuan meminta secara khusus kepada Rasulullah SAW., untuk disediakan hari tertentu bagi mereka. Mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah mengalahkan kami (dalam mengikuti kajianmu). Oleh karena itu, khususkanlah hari untuk kami”. Nabi Muhammad SAW.pun menjanjikan mereka hari tertentu untuk memberi nasehat atau pengajaran kepada mereka.<sup>29</sup>

Jadi, pertemuan antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya diperbolehkan dan tidak dilarang, bahkan kadang-kadang diperlukan manakala tujuannya adalah kerja sama untuk mencapai tujuan yang mulia. Umpamanya pertemuan di majelis taklim, dalam kegiatan yang bermanfaat dan bermuatan amal saleh, atau dalam proyek kebijakan yang diharuskan, dan sebagainya yang menuntut potensi prima dari dua jenis manusia, serta kerja sama antar keduanya dalam merencanakan dan melaksanakannya.

## 2. Peran Perempuan Menyampaikan Pidato Keagamaan

Muktamar X (Surakarta, 13 – 19 April 1935) antara lain memutuskan bahwa perempuan berdiri di tengah-tengah lelaki lain untuk pidato keagamaan adalah haram hukumnya, kecuali kalau bisa sunyi dari larangan agama Islam, seperti dapat menutup auratnya dan selamat dari segala fitnah, maka hukumnya boleh (*jaiz*) karena suara orang perempuan bukan termasuk aurat, menurut pendapat yang *aşah*. Hal ini didasarkan keterangan dari kitab *Itkhaf ‘alal Ihya*, *Al-Matari ‘ala as-Sittin*, Dan dalam *al-Fatawa al-Kubra*.

Menurut kesepakatan para ulama, dakwah memang wajib bagi kaum laki-laki, namun bila dikaitkan dengan jenis kewajiban ini, terdapat perbedaan pendapat, apakah kewajiban ini bersifat *‘aini* (individual) ataukah bersifat *kifa’i* (kolektif) dilihat dari konteksnya. Dari sini muncul pertanyaan yang mesti dijawab, dakwah sebagaimana diwajibkan atas laki-laki apakah wajib pula atas perempuan? Menjawab pertanyaan tersebut, terdapat banyak nas di dalam al-Qur’anul Karim dan as-Sunnah yang menunjukkan kewajiban amar ma’ruf nahi munkar. Walaupun kalimat yang disebutkan di dalamnya ditujukan untuk jenis laki-laki, namun kaum perempuan tercakup di dalamnya,

---

<sup>28</sup> Yusuf Dr Qardhawi, “Masyarakat Berbasis Syari’at Islam,” *Era Intermedia, Solo*, 2003.h. 219- 220

<sup>29</sup> Muhammad’Ajjaj Al-Khatib, “Ushûl al-Hadîts ‘Ulûmuhu wa Musthalahuhu,” *Beirut: Dar al-fikr*, 1989.h.65

sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama umat ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menjelaskan: Telah tetap dalam kebiasaan syari'at (Allah SWT), bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam bentuk kalimat untuk laki-laki, apabila disebutkan begitu saja tanpa dibarengkan dengan jenis perempuan, maka hukum-hukum itu mencakup kaum laki-laki dan perempuan karena syari'at mencukupkan menyebut jenis laki-laki saja manakala yang dimaksud adalah keduanya, seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183: "*Hari orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa*". Dari uraian tersebut menjadi jelas, bahwa kaum perempuan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab jika perempuan hanya memiliki fungsi domestik, bagaimana ia bisa melakukan tugas mulia ini.

Pidato yang biasa dikenal dengan ceramah merupakan salah satu cara penyampaian pembicaraan oleh seorang orator, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki pemahaman lebih terhadap bidang materi yang dipidatikan, dan memiliki keahlian berbicara di hadapan orang banyak yang mendengarkannya. Metode ini, paling banyak digunakan di tengah masyarakat, dan paling informatif tentang satu tema tertentu, meskipun bukan satu-satunya metode yang paling persuasif atau paling masif untuk gagasan tertentu.

Metode ini dapat dijadikan alternatif karena adanya beberapa pertimbangan sebagai berikut: (1) Membekali hadirin dengan pengetahuan bidang tertentu dari seorang pakar di bidangnya. (2) Untuk membangkitkan dorongan pada tema tertentu seperti berjihad, atau ilmu pengetahuan, kemajuan, atau memberi inspirasi kepada hadirin tentang masalah apa saja. (3) Untuk membahas sisi-sisi masalah tertentu dan terbatas sehingga dapat lebih mendalam. (4) Untuk menyampaikan informasi secara formal dan langsung, seperti pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Kepala Negara kepada rakyatnya, atau pidato pengarahan yang dilakukan oleh atasan kepada anak buahnya.<sup>30</sup> Kaum perempuan mempunyai wilayah dakwah khusus yang sangat luas diantaranya adalah: (1) dakwah di kalangan perempuan sendiri, (2) di bidang pendidikan, (3) di bidang kedokteran dan keperawatan, (4) Di bidang pelayanan masyarakat.

### 3. Peran Perempuan Menjadi Kepala Desa

Dalam rapat dewan Partai Nahdlatul Ulama (Salatiga, 25 Oktober 1961) diputuskan bahwa mencalonkan seorang perempuan untuk pilihan Kepala Desa adalah tidak boleh, kecuali dalam keadaan terpaksa, sebab disamakan dengan tidak

---

<sup>30</sup> Taufik Yusuf Al-Wa'i, *Profil Wanita Aktifis Dakwah* (Jakarta: Griya Ilmu, 2004).h.190-192



bolehnya perempuan menjadi hakim. Landasan keputusan ini diambil dari Kitab *Mizan Sya'rani* 11/182 dan *Bidayatul Mujtahid* II.

Demikian pula para Ulama berbeda pendapat tentang persyaratan jenis kelamin laki-laki. Mayoritas Ulama berpendapat, kekelakian tersebut merupakan syarat keabsahan hukum. Imam Abu Hanifah berpendapat, perempuan boleh menjadi hakim dalam masalah harta. Imam al-Tabari berpendapat, perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak dalam hal apapun.

Abdul Wahab berpendapat, bahwa tidak ada perbedaan di kalangan Ulama dalam persyaratan status merdeka, maka barang siapa yang menolak keputusan perempuan, maka ia mempersamakannya dengan keputusan yang terkait dengan pimpinan tertinggi (Kepala Negara) dan menganalogikan perempuan itu dengan hamba sahaya karena kurangnya kehormatan pada perempuan. Bagi Ulama yang memperbolehkan keputusan hukum oleh perempuan dalam masalah harta, maka berarti menyamakannya dengan kebolehan kesaksian perempuan dalam masalah harta. Dan pada dasarnya, semua yang memungkinkan peleraian masalah di kalangan masyarakat maka hukumnya boleh kecuali yang memang dikhususkan oleh masyarakat seperti pimpinan tertinggi. Adapun persyaratan status merdeka, maka tidak ada perbedaan sama sekali.

Menurut pendapat tiga Imam (Maliki, Syafi'i, dan Hambali), bahwa tidak sah perempuan menduduki posisi hakim. Sedangkan Abu Hanifah mensahkan perempuan menjadi hakim dalam segala hal yang diperbolehkan adanya kesaksian perempuan. Menurut Abu Hanifah kesaksian wanita itu bisa diterima dalam segala hal kecuali yang berkaitan dengan masalah pidana. Imam Muhammad Ibnu Jarir at-Tabari memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam hal apapun.

Pendapat pertama (yang tidak memperbolehkan) merupakan pendapat yang ketat / keras yang dianut oleh Ulama Salaf dan Khalaf. Sedangkan pendapat yang kedua merupakan pendapat yang ringan / toleran. Yang ketiga merupakan pendapat yang lebih ringan lagi. Argumen pendapat yang kedua dan ketiga, bahwa sesungguhnya peleraian permusuhan itu termasuk bab *al-amru bil ma'ruf wa an nahyu an al-munkar* (menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran) yang dalam hal ini para Ulama tidak mensyaratkan jenis laki-laki.

Oleh karena pemahaman ketidak bolehannya perempuan menjadi Kepala Desa tidak lepas dari kenyataan sosial budaya, di samping absennya keterlibatan perempuan dalam urusan publik, bagaimana kita menyikapi keputusan hukum tentang tidak bolehnya perempuan menjadi Kepala Desa di atas?. Berangkat dari wacana pemikiran fiqh sebagaimana dikemukakan pada tulisan ini, maka larangan perempuan menjadi Kepala Desa harus dipahami sebagai bersifat sosiologis dan kontekstual. Kedudukan

perempuan yang ditempatkan sebagai subordinat laki-laki sebenarnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-laki, yang secara populer dikenal sebagai peradaban patriarki. Pada masyarakat seperti ini, perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dan berperan dalam posisi-posisi yang menentukan.

Al-Qur'an dalam memutuskan segala sesuatu berdasarkan langkah-langkah tertentu yang strategis dan dilakukan secara gradual. Oleh karena itu, merupakan bentuk kesalahan apabila kita selalu ingin memosisikan perempuan dalam setting budaya seperti itu ke dalam setting sosial dan budaya modern seperti sekarang ini. Hal ini juga berlaku pada kondisi sebaliknya, artinya perempuan dalam masyarakat modern tidak selalu dapat diberi legitimasi hukum sebagaimana yang diberikan kepada masyarakat masa lalu itu. Yang menjadi tuntutan Al-Qur'an adalah kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan dan keadilan terwujud apabila kita mampu memosisikan sesuatu secara proposional dan kontekstual.

Kenyataan sosial dewasa ini memperlihatkan bahwa pandangan mengenai kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi intelektual dan profesi tengah digugat dan diruntuhkan, meskipun tangan-tangan hegemonik laki-laki masih berusaha – melalui kesadaran atau tidak – untuk tetap mempertahankan superioritas dirinya. Kemampuan intelektual dan profesi adalah dua hal yang menjadi syarat bagi sebuah kepemimpinan dalam berbagai wilayahnya, domestik maupun publik. Dengan syarat seperti ini, terbuka bagi perempuan untuk menduduki posisi – posisi kepemimpinan publik (Kepala Desa, Bupati, Gubernur, Kepala Negara, Ketua Lembaga Legislatif dan Yudikatif) dan sebagainya.<sup>31</sup>

Argumen lain yang dijadikan dasar tidak bolehnya perempuan menjadi Kepala Desa adalah Hadits Nabi SAW :

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكره قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فإقتل معهم قال لم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (رواه البخاري)

*Artinya: "Usman bin Haisam menceritakan kepada kami : 'Auf menceritakan kepada kami dari al-Hasa (Al-Basri) dari Abu Bakrah. Ia mengatakan : Allah telah menyadarkan aku melalui kalimat yang aku dengar dari Rosulullah SAW. Ketika aku hampir saja ikut terlibat dalam peristiwa perang Jamal (Unta). Yaitu ketika disampaikan kepada Nabi SAW bangsa persia telah mengangkat anak perempuan*

---

<sup>31</sup> Ahmad Qodri Abdillah Azizy, *Eklektisisme hukum nasional: kompetisi antara hukum Islam dan hukum umum* (Gama Media, 2002).h.39

*Kisra sebagai Penguasa (Raja/Ratu) mereka. (pada saat itu) Nabi mengatakan : “tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan.”<sup>32</sup>*

Adapun mengenai hadits ini, Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits tersebut berkaitan dengan kisah Kisra yang telah merobek-robek surat Nabi SAW. Pada suatu saat ia dibunuh anak laki-lakinya. Anak ini kemudian juga membunuh saudara-saudaranya. Ketika ia mati diracun, kekuasaan kerajaan akhirnya berada ditangan anak perempuannya, Bauran binti Kisra. Tidak lama kemudian kerajaanya hancur berantakan, sebagaimana Do'a Nabi SAW.<sup>33</sup>

Jadi, hadits ini hanya berupa pemberitahuan sebuah informasi yang disampaikan Nabi SAW semata, dan bukan dalam kerangka legitimasi hukum. Jelasnya, hadits ini tidak memiliki relevansi hukum.

Kebanyakan ahli ushul menetapkan bahwa hadits ini bukan cuma berlaku bagi bangsa Persia dimana ia diturunkan, tetapi juga berlaku bagi semua Bangsa yang dipimpin perempuan. Jadi yang harus menjadi pertimbangan adalah bunyi hadits ini yang menunjukkan arti umum (general), bukan pertimbangan konteks atau sebab, sesuai dengan kaidah fiqh : *al-'Ibrah bi'umūm al-Lafz lā bi khusus as-sabab*.

Sekali lagi kita dapat mengatakan bahwa seandainya makna hadits ini diambil keumuman lafaznya niscaya bertentangan dengan zahir al-Qur'an dan tidak dapat dipertahankan jika dihadapkan pada fakta-fakta sejarah yang ada. Sejumlah perempuan telah terbukti mampu memimpin bangsa dengan sukses gemilang. Pada masa sebelum Islam, kita mengenal Ratu Balgis, penguasa Negeri Saba, seperti yang diceritakan al-Qur'an. Kepemimpinannya dikenal sukses gemilang, negaranya aman sentosa. Kesuksesan ini antara lain karena Balgis mampu mengatur negaranya dengan sikap yang utama, adil dan bijaksana, menyikapi rakyatnya dengan lurus dan penuh hikmah serta pandangannya yang demokratis. Indira Gandi, Margaret Thatcher, Srimavo Bandaranaeke, Benazir Butho, Syekh Hasina Zia adalah beberapa contoh dari pemimpin bangsa dimasa modern yang relatif sukses. Sebaliknya, terdapat sejumlah besar Kepala Negara / Pemerintah berjenis laki-laki yang gagal memimpin bangsanya. Kesuksesan atau kegagalan dalam memimpin suatu bangsa dengan demikian tidak ada kaitan sama sekali dengan persoalan jenis kelamin, tetapi lebih pada sistem yang diterapkan dan kemampuannya memimpin.

Dengan demikian, maka hadits diatas harus dipahami dari sisi esensinya dan tidak bisa digeneralisasi untuk semua kasus, tetapi lebih bersifat spesifik untuk kasus bangsa persia saat itu yang kepemimpinannya boleh jadi bersifat sentralistik, tiranik dan

---

<sup>32</sup> Ibn Hajar al Asqalani, "Fath al-Bary bi Syarh Sahih al-Bukhari," Beirut: Dar al-Fikr, 1992.h.4425

<sup>33</sup> Asqalani.h.128

otokratik. Hal paling esensial dalam kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektual, dua hal yang pada saat ini dapat dimiliki oleh siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Argumen kaidah fiqh *al-'Ibrah bi'umūm al-Lafz la bi khusus as-sabab*, sebagaimana dikemukakan diatas, tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada kasus hukum yang telah berubah esensi dan maksudnya. Ada dua kaidah hukum yang disepakati para ahli hukum : *al-hukmu yadūru ma'a 'illatihu wujudan wa'adaman* (hukum berjalan menurut illatnya) dan *lā yunkaru taghayyur al-ahkam bi tagayyur al-azmān* (tak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan zaman).<sup>34</sup>

Karena itu, untuk persoalan-persoalan yang menyangkut kemasyarakatan dan publik, yang paling penting adalah faktor kemaslahatan. Kemaslahatan dalam kekuasaan umum/publik antara lain dapat ditegakkan lewat cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tiranik, otoriter dan sentralistik. Jadi, semakin jelas dan kuat bahwa kepemimpinan publik tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan jenis kelamin, melainkan pada kualifikasi pribadi, integritas intelektual, dan moral serta sistem politik yang mendukungnya.

Dengan begitu, tidak ada persoalan apakah seorang Kepala Desa harus seorang laki-laki atau perempuan. Perempuan sah dan boleh menjadi Kepala Desa bila kemaslahatan lingkungan, masyarakat dan bangsa serta negara menghendaknya. Sebaliknya, seorang laki-laki tidak layak menjadi Kepala Desa, apabila ia dapat membawa kesengsaraan dan penderitaan rakyatnya.

#### D. Kesimpulan

Pertama, metode yang digunakan oleh buku Ahamul Fuqaha dalam *istinbat* hukum adalah metode *qauliy* (langsung merujuk pada bunyi teks suatu kitab/rujukan), metode *ilhaqiy* (menyamakan persoalan baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan persoalan lama yang sudah ada kejelasannya dalam teks suatu kitab/rujukan) dan metode *manhajiy* (mengikuti metode yang digunakan oleh madzhab empat. Metode-metode tersebut digunakan secara berurutan dengan mendahulukan metode *qauliy*, jika tidak dapat lalu metode *ilhaqiy*, dan bila tidak mungkin baru metode *manhajiy* dan dilakukan dengan pendekatan *madzhabiy* (berorientasi pada madzhab empat). Dalam pendekatan *madzhabiy*, orientasi buku Ahkamul Fuqaha pada madzhab Syafi'i sangat dominan dibanding madzhab lainnya. Dengan diresmikannya penggunaan metode *manhajiy* dalam Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 menjadi titik awal perkembangan metode *bahts al-Masa'il* yang tentungan akan membuka wacana

---

<sup>34</sup> Abdul Karim Zaidan, *Li Dirasah Asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Baghdad: Dar al-Wafa, 1992).h.86

baru yang *luwes (fleksibel)* dan luas dalam hal produk-produk hukum Lajnah Bahtsul Masail.

Kedua, dari seluruh keputusan hukum fiqh dalam Buku Ahkam al-Fuqaha yang berjumlah 427 keputusan sebagian besar adalah valid dilihat dari segi tidak adanya pertentangan dengan Al-Qur'an, hadits, *maqsid asy-Syari'ah*, dan *qawa'id fiqhiyyah*, seperti keputusan tentang hukum memecah kendi dalam *walimah al-haml* (tingkepan Jawa), penggalangan dana dari pertunjukan dan sebagainya. Di samping ada keputusan yang dipertanyakan validitasnya, diantaranya adalah keputusan tentang memakai celana panjang, topi, dasi, sepatu dan menyuntik mayat untuk keperluan medis. Ada juga keputusan yang mengalami perubahan, pelenturan dan di-*nasakh* (dihapus) oleh keputusan Lajnah Bahtsul Masail berikutnya, antara lain keputusan tentang hukum bunga bank dan transplantasi organ tubuh.

Ketiga, Hak-hak perempuan dalam ruang publik dipertimbangkan dalam buku Ahkam al-Fuqaha dengan syarat-syarat tertentu sebagai berikut :

- a. Berkenaan dengan hak perempuan mendatangi kegiatan keagamaan, dalam hal ini, terdapat penjelasan dalam Buku Ahkamul Fuqaha bahwa perempuan mendatangi kegiatan keagamaan yang bukan *fardhu 'ain* diperbolehkan apabila diyakini tidak akan timbul fitnah dan tidak melalui laki-laki lain. Sebaliknya, apabila perempuan menghadiri kegiatan keagamaan tersebut berpotensi menimbulkan fitnah, maka perempuan menghadiri kegiatan keagamaan adalah dilarang (haram).
- b. Berkaitan dengan hak perempuan menyampaikan pidato keagamaan, mengenai masalah ini, perempuan diperbolehkan menyampaikan pidato keagamaan kalau bisa sepi dari larangan agama Islam, seperti menutup auratnya dan terhindar dari segala fitnah, karena menurut pendapat yang asah suara perempuan itu tidak termasuk aurat.
- c. Mengenai hak perempuan menjadi kepala desa dalam Rapat Dewan Partai Nahdlatul Ulama telah diputuskan bahwa perempuan hanya boleh dicalonkan untuk pilihan Kepala Desa jika dalam keadaan terpaksa. Dengan persyaratan seperti ini, kesempatan perempuan untuk menjadi Kepala Desa sudah tertutup dan tidak ada peluang bagi dia untuk menduduki jabatan tersebut. Ini berbeda dengan keputusan perempuan untuk menjadi anggota DPR/DPRD yang masih agak longgar sehingga terbuka kesempatan bagi siapa saja untuk mendudukinya.

## E. Daftar Pustaka

- Abdullah, M Amin. "*Mazhab*" *Jogja: menggagas paradigma ushul fiqh kontemporer*. Vol. 1. Ar-Ruzz Press, 2002.
- Abdur Rahman, Abdul Hakim. *Mabahis al-'Illah fi al-Qiyas'Inda al-Usuliyin*. Beirut: Dar

- al-Basyar al-Islamiyyah, 1986.
- Al-Amidi, Saifuddin Abi al-Hasan. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. "al-Mustasfa min Ilm al-Usul (Vol. 1)." *Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi*, 1997.
- al-Karim, Zaidan Abd. "al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh." *Beirut: Maktabahal-Batsair*, 1990.
- Al-Khatib, Muhammad'Ajjaj. "Ushûl al-Hadîts 'Ulûmuhu wa Musthalahuhu." *Beirut: Dar al-fikr*, 1989.
- Al-Wa'i, Taufik Yusuf. *Profil Wanita Aktivas Dakwah*. Jakarta: Griya Ilmu, 2004.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Ali asy-Syaukani, Muhammad bin. "Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul." *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1994.
- Arivia, Gadis. *Feminisme: sebuah kata hati*. Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Asqalani, Ibn Hajar al. "Fath al-Bary bi Syarh Sahih al-Bukhari." *Beirut: Dar al-Fikr*, 1992.
- Asy-Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Ttp: Dar al-Fikr, n.d.
- Azizy, Ahmad Qodri Abdillah. *Eklektisisme hukum nasional: kompetisi antara hukum Islam dan hukum umum*. Gama Media, 2002.
- Baidan, Nashruddin. *Tafsir bi al-ra'yi: upaya penggalan konsep wanita dalam al-Quran: mencermati konsep kesejajaran wanita dalam al-Quran*. Pustaka Pelajar, 1999.
- Bik, Muhammad Khudari. *Tarikh at-Tasyri' al-Islamiy*. Ttp: Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1967.
- Fatimah, Titin Titin. "Wanita Karir Dalam Islam." *Jurnal Musawa IAIN Palu* 7, no. 1 (2015): 29–51.
- Hasballah, Muhammad Ali. *Usul at-Tasyri' al-Islamiy*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Hutagalung, Mura P. *Hukum Islam dalam era pembangunan*. Ind. Hill-Company, 1985.
- Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan. "Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya'rawi." *Jakarta: Teraju*, 2004.
- Jufrizal, Jufrizal. "Perbandingan Hak Asasi Wanita Berdasarkan Perspektif Islam Dan Dunia Barat." *GEMA* 6, no. 1 (2017): 133–47.
- Juwita, Dwi Runjani. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6, no. 2 (2018): 175–91.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Usul al-Fiqh*. cairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Ma'mur, Jamal. "Dinamika pemikiran gender dalam Nahdlatul Ulama (studi keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 [1989] sampai Muktamar Nahdlatul Ulama ke-32 [2010])." IAIN Walisongo, 2014.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al-Ijtihad di at-Tasyri' al-Islamiy*. Dar an-Nahdah al-'Arabiyah, 1984.

- Pebriani, Fitria. "Wanita karir perspektif gender menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Qardhawi, Y. "Kedudukan Wanita dalam Islam." *Jakarta: PT Global Media*, 2003.
- Qardhawi, Yusuf Dr. "Masyarakat Berbasis Syari'at Islam." *Era Intermedia, Solo*, 2003.
- Saefuddin, Ahmad Muflih. *Ijtihad politik cendekiawan Muslim*. Gema Insani Press, 1996.
- Udin, Ms. "Interpretasi Hadist Tentang Peranan Wanita Dalam Dinamika Sosial." *Sophist: Jurnal sosial, Politik, kajian Islam dan tafsir* 1, no. 2 (2018): 169–87.
- Virgianti, Silvi. "Pendapat Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang hukum wanita karier." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Wakirin, W. "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2017): 1–14.
- Yasin, Maisar Binti. *Wanita Karier dalam Perbincangan*. Gema Insani, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu. "Usul al-Fiqh. al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi," 1958.
- Zaidan, Abdul Karim. *Li Dirasah Asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Baghdad: Dar al-Wafa, 1992.
- Zaydan, Abd al-Karim. *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Dar al-Tawziwa-al-Nashr al-Islamiyah, 1993.